

## BAB II

### PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA PERCERAIAN SUAMI ISTRI

#### A. Perceraian dan Dasar Hukumnya

##### 1. Pengertian Perceraian Dalam Fikih

Perceraian menurut ahli fikih disebut *thalaq* atau *firqah*. Thalaq diambil dari kata *ithlaq*, artinya melepaskan, atau meninggalkan.

Dan secara etimologis, *thalaq* berarti “melepas ikatan” *tahlaq*” berasal dari kata *ithlaq*” yang berarti “melepaskan atau meninggalkan”.<sup>10</sup>

Sedangkan dalam istilah syara’, thalaq adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.<sup>11</sup>

Perceraian menurut bahasa Indonesia berasal dari suku kata cerai, dan perceraian menurut bahasa berarti perpisahan, perihal bercerai antara suami dan istri, perpecahan, menceraikan.<sup>12</sup>

Beberapa rumusan yang diberikan ahli fikih tentang definisi thalaq diantaranya:

- a. Sayyid Sabiq, memberikan pengertian sebagai berikut: Thalaq diambil dari kata *ithlaq* artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara’ , thalaq artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengahiri hubungan perkawinan.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Abu Malik Kamal, *Fikih sunnah Wanita*.(Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 230.

<sup>11</sup> Slamet Abidin, Aminudin, 1999. *Fikih Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia ),9.

<sup>12</sup> WJS.Poewadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Lintas Media, 2002), 200.

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih as Sunnah*, (Jakarta: Darul fath, 2004), 9.

- b. Zainuddin Ibn Abdul ‘Aziz, memberikan pengertian sebagai berikut:  
Thalaq menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah syara’ thalaq adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata.<sup>14</sup>
- c. Muhammad Ismail as- Sananiy, memberikan pengertian sebagai berikut : Thalaq menurut bahasa adalah melepaskan kepercayaan yang diambil dari kata *ithlaq* yang berarti meninggalkan. Sedangkan menurut syara’ thalaq adalah melepaskan tali perkawinan.<sup>15</sup>

## 2. Pengertian Perceraian Dalam KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, putusnya perkawinan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: kematian, perceraian dan keputusannya pengadilan. Perceraian itu sendiri merupakan hal yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT. Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian biasanya disebabkan oleh thalaq atau berdasarkan gugatan cerai.<sup>16</sup>

Arti talak itu sendiri berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Secara umum thalaq diartikan sebagai perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami

<sup>14</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu’in*, (Beirut: Daar al-Kutub, 1996) 112.

<sup>15</sup> As-San’any, *Subul al Salam*, Beirut: Daar al-Kutub, 1996), 168.

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 118.

atau istri. Sedangkan secara khusus, thalaq diartikan sebagai perceraian yang dijatuhkan oleh suami.<sup>17</sup>

Dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 39 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian hanya bisa dilakukan di hadapan sidang pengadilan, tentunya setelah pengadilan mengadakan usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu namun tidak berhasil. Pasal 39 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga memaparkan bahwa untuk melakukan perceraian harus didasari oleh alasan yang cukup bahwa kedua belah pihak tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami-istri. Adapun alasan-alasan dari terjadinya perceraian dipaparkan dalam Pasal 116 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut berbunyi:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

---

<sup>17</sup> Mulati, SH.MH, Artikel *Bunga Rampai Hukum Perkawinan Islam*, 1999, 20-Maret-2014

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik-talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menurut hukum Islam suami memiliki hak untuk menjatuhkan talaq kepada istrinya sesuai dengan alasan-alasan yang terdapat dalam UU Perkawinan dan KHI. Di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri dikenal istilah Cerai Talak, sedangkan untuk putusan pengadilannya sendiri dikenal juga istilah cerai gugat. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami kepada istri. Sedangkan cerai gugat adalah cerai yang dijatuhkan oleh istri kepada suami. Disinilah letak perbedaannya.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami istri yang dilakukan atas kehendaknya suami dan istri tersebut atau adanya putusan pengadilan.

### 3. Hukum Perceraian

Ketika orang melangsungkan akad nikah dengan adanya *ijab qobul*, maka tujuan utama adalah kebahagiaan, kesenangan, dan ketentraman lahir batin. Akan tetapi kenyataan yang terjadi belum tentu demikian. Banyak orang bahagia dalam perkawinan tersebut, namun tidak sedikit pula perkawinan yang berakhir dengan perceraian, atau paling tidak perkawinan itu berjalan tidak harmonis sebagaimana yang diharapkan.

Apalagi di zaman sekarang yang semakin maju dan kompleksnya kehidupan, problematika yang muncul dalam kehidupan rumah tangga semakin meningkat, baik mengenai masalah internal keluarga maupun kondisi sosial sekitarnya, maka tidak sedikit kita lihat pasangan suami istri gagal dalam mendirikan rumah tangga yang bahagia, damai tentram dan sejahtera.

Memang tidak terdapat dalam al-Quran ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Meskipun banyak al-Quran yang mengatur talak tetapi isinya hanya sekedar mengatur bila talak itu terjadi, meskipun dalam suruhan atau larangan.<sup>18</sup>

Kalau mau mentalak seharusnya sewaktu istri itu berbeda dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa iddah, seperti firman Allah dalam surat at-Thalaq ayat 1:

---

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media,1999),200.

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya : Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang, itulah hukum-hukum Allah. Maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah sesuatu hal yang baru.<sup>19</sup>

Demikian pula dalam bentuk melarang, seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : Apabila kamu menthalag istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001), 559.

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001), 38.

Meskipun tidak ada ayat al-Quran yang menyuruh atau melarang melakukan talak yang mengandung arti hukumnya mubah, namun talak itu perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Hal ini mengandung arti perceraian itu hukumnya makruh. Talak itu dibenci bila tidak ada suatu alasan yang benar, sekalipun Nabi saw. Menamakan talak sebagai perbuatan halal karena ia merusak perkawinan yang mengandung kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh agama. Kerena itu, talak seperti ini dibenci. Tentang hukum cerai ini, Golongan Hambali menjelaskan secara terperinci dengan baik, yang ringkas sebagai berikut.

- a. Talak wajib atau mesti dilakukan yaitu talak yang dijatuhkan oleh pihak hakam (penengah) karena perpecahan antara suami isteri yang sudah berat. Ini jika hakam berpendapat hanya talaklah jalan satu-satunya yang dapat ditempuh untuk menghentikan perpecahan. Begitu juga talak perempuan yang di *ila'* sesudah berlaku waktu menunggu empat bulan.
- b. Talak sunnah, yaitu dikarenakan isteri mengabaikan kewajibannya kepada Allah, seperti shalat dan sebagainya, padahal suami tidak mampu memaksanya agar isteri menjalankan kewajibannya tersebut. Bisa pula karena isteri kurang malunya.
- c. Talak Haram yaitu talak tanpa alasan. Talak ini diharamkan karena merugikan suami dan isteri, dan tidak adanya kemaslahatan yang

hendak dicapai dengan perbuatan talaknya itu. Jadi, talaknya haram seperti haramnya merusak harta benda.<sup>21</sup>

Tidak setiap perceraian dibolehkan dalam Islam, beberapa kasus perceraian tidak disukai dalam Islam atau dilarang, karena perceraian tersebut menghancurkan keluarga. Padahal Islam sangat menjaga keutuhan keluarga. Allah SWT berfirman An-Nisa' 130:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah adalah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha bijaksana.<sup>22</sup>

Menurut Islam, perceraian diibaratkan seperti, pembedahan yang menyakitkan'; manusia yang sehat akalnya harus menahan sakit akibat lukanya. Dia bahkan sanggup diamputasi untuk menyelamatkan bagian tubuh lainnya sehingga tidak terkena luka atau infeksi yang lebih parah. Jika perselisihan antara suami dan juga istri tidak juga reda, dan jalan *ruju'* tidak dapat ditempuh, maka perceraian adalah jalan “yang menyakitkan “ yang harus di jalani. Itulah alasan mengapa jika tidak dapat *ruju'* lagi, maka perceraian yang diambil. Allah SWT berfirman :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Darul Fath, 2004), 137

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001), 100.

Artinya : Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah adalah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Maha bijaksana.<sup>23</sup>

Apa yang Islam tetapkan di sini beralasan serta dilandasi kebijaksanaan dan kepentingan umat Islam. Sangat tidak masuk akal dan tidak dibenarkan dalam hukum dan hidup bersama dengan orang yang tidak kita percayai dan tidak merasa nyaman dengannya, suami merasa “jijik” satu sama lain, saling membenci dan tidak dapat bertoleransi.<sup>24</sup>

## B. Macam-macam Perceraian

### 1. Adapun putusnya hubungan perkawinan menurut hukum Islam yaitu:

#### a. *Ta'lik Thalak*

Ta'lik thalak artinya thalak yang digantungkan terjadinya terhadap suatu peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian. Ta'lik ini diatur dalam surah An-Nisaa' ayat 128 yang berbunyi :

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001), 100.

<sup>24</sup> Yusuf Qaradhawi, *Fiqih Wanita*, (Bandung :Jabal 2009),55-56.

dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>25</sup>

*b. Khulu' / mubara'ah*

Pemutusan hubungan perkawinan atas dasar persetujuan kedua belah pihak merupakan keistimewaan dari hukum Islam, karena sebelum Islam si isteri dalam prakteknya tidak mempunyai apapun juga untuk minta diceraikan.<sup>26</sup>

Khuluk atau Mubara'ah ini diatur dalam Al Quran surah Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ  
لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا  
حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا  
فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ  
اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001), 143.

<sup>26</sup> Asaf A.A. Fyee, *Outline of Muhammad Law*, Second Edition, (disalin oleh Arifin Bey, M.A.M Zain jumlak, Jakarta, Tinta Mas, 1959), 209.

melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.<sup>27</sup>

c. *Fakhisah*

*Fakhisah* menurut Al Quran suarah Anisaa' ayat 15 ialah perempuan yang melakukan perbuatan keji atau perbuatan buruk yang memalukan keluarga, seperti perbuatan mesum, homo seksual lesbian dan sejenisnya.

Apabila terjadi peristiwa yang sedemikian itu, maka suami dapat bertindak dengan mendatangkan 4 (empat) orang saksi laki-laki yang adil yang memberikan kesaksian tentang perbuatan itu, apabila terbukti benar maka kurunglah (sampai Allah memberi petunjuk) wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya.

Kata fahisah ini di dalam ayat lain dalam Al- Quran terutama dihubungkan dengan penyelewengan dalam hubungan seks atau perzinaan.<sup>28</sup>

d. *Fasakh*

Fasakh ialah suatu lembaga pemutusan hubungan perkawinan karena tertipu ayau karena tidak mengetahui sebelum perkawinan bahwa isteri yang telah dinikahnya itu ada cacat celanya. Salah satu Hadsis Rasul yang membolehkan seorang wanita yang sudah dinikahi baru diketahui bahwa dia tidak sekufu (tidak sederajat dengan

---

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001), 37.

<sup>28</sup> Idris M. Ramulyo, *Himpunan Kuliah Hukum Islam II oleh Sajuti Thalib*, (Jakarta, Bursa Buku FH- UI, 1985), 223.

suaminya), untuk memilih tetap dietruskan hubungan perkawinannya aitu atau apakah dia ingin difasakhkan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah.<sup>29</sup>

*e. Ila'*

Ila' adalah salah satu bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang terdapat dalam Al-Quran suatu keadaan yang terdapat dalam masyarakat antara lain ditanah Arab.<sup>30</sup>

Dalam hal ini, Ila' berarti suami bersumpah bahwa tidak akan mencampuri atau menggauli isterinya dan dia tidak menalak atau menceraikan isterinya (seakan-seakan menggantung isterinya tidak tetali), berarti membuat isterinya menderita.

*f. Zihar*

Zihar adalah seseorang suami yang bersumpah, bahwa isterinya sama dengan punggung ibunya, hal ini berarti ungkapan khusus bagi orang ditanah Arab yang berarti dia tidak akan mencampuri isterinya lagi karena isterinya sudah diibaratkan sama dengan ibunya. Zihar ini sebagai suatu lembaga yang dapat dijadikan alasan untuk memutuskan hubungan perkawinan diatur dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 2 sebagai berikut:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِمَّنْ نَسَبَهُمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِلَّا اللَّائِي  
وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ

<sup>29</sup> Thalib Sajuti, *Hukum Kekerluargaan Indonesia*, (Jakarta, Penerbit UI 1981), 117.

<sup>30</sup> Op.cit, Thalib, 10.

Artinya: Orang-orang diantara kamu yang mengzhihar isterinya, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) isterinya bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka mengatakan kata-kata yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun.<sup>31</sup>

*g. Li'an*

Perkawinan bisa putus karena Li'an. Arti kata Li'an ialah sumpah laknat yaitu sumpah yang di dalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan.<sup>32</sup> Hal ini terjadi apabila suami menuduh isteri berbuat zina, padahal tidak mempunyai saksi kecuali dirinya sendiri, seharusnya ia dikenai hukuman menuduh zina tanpa saksi yang cukup, yaitu dera 80 (delapan puluh) kali.<sup>33</sup> Al Quran surah Al Nuur ayat 4 mengatur:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: Dalam hal yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik itu berzina dan mereka tidak mempunyai 4 (empat) orang saksi maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.<sup>34</sup>

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001), 543.

<sup>32</sup> Azhar Ahmad Basri, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 1980), 79.

<sup>33</sup> Ibid, 79.

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001), 351.

h. *Murtad*, berpaling dari agamanya (*Riddah*)

Apabila salah seorang dari suami dan isteri keluar dari agama Islam atau Murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka. Dasar hukumnya dapat diambil I'tibar dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 221 yang melarang menikah baik laki-laki dengan wanita maupun sebaliknya wanita dengan laki-laki tidak beragama Islam. Adapun larangan itu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٰمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا  
 أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ  
 مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱلْجَنَّةِ  
 وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَبَيِّنَٓتٍ ۖ ءَايَاتِهِ ۖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari pada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.<sup>35</sup>

Disamping itu dapat dipergunakan alasan putusnya perkawinan karena salah satu pihak tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah yaitu Al-Quranul Karim. Tetapi adakalanya Lembaga

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001), 36.

Murtad ini sering disalah gunakan, karena ingin mempermudah perceraian salah satu pihak menyatakan dirinya murtad.

**2. Ditinjau dari segi tatacara beracara di Pengadilan Agama maka bentuk perceraian dibedakan menjadi 2 macam yaitu :**

a. Cerai Thalak

Cerai thalaq adalah putusnya perkawinan atas kehendak suami karena alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu. Tidak dapat dikatakan dengan lisan dan juga dengan tulisan, sebab kekuatan penyampaian baik melalui ucapan maupun tulisan adalah sama. Perbedaanya adalah jika thalaq disampaikan dengan ucapan, maka thalaq itu di ketahui setelah ucapan thalaq disampaikan suami. Sedangkan penyampaian thalaq dengan lisan diketahui setelah tulisan tersebut terbaca, pendapat ini disepekati oleh mayoritas ulama

b. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan serta meminta pengadilan untuk membuka persidangan itu, dan perceraian atas dasar cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan pengadilan. Adapun prosedur cerai gugat telah diatur dalam Peraturan Pemerintahan No.9 tahun 1975 pasal 20 sampai pasal 36 jo. Pasal 73 sampai pasal 83 Undang-undang No. 7 tahun 1989.

Dalam hukum Islam cerai gugat disebut dengan khulu'. *Khulu'* berasal dari kata *khal'u al-saub*, artinya melepas pakaian, karena

wanita adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya laki-laki adalah pelindung wanita. Para ahli fikih memberikan pengertian khulu' yaitu perceraian dipihak perempuan dengan tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami.<sup>36</sup>

### C. Faktor yang Mempengaruhi Perceraian Suami Istri di Indonesia

Rusaknya sebuah pernikahan berarti juga hancurnya sebuah struktur keluarga. Secara umum, rusakny struktur keluarga itu terjadi karena pondasi dan pilar-pilarnya sejak awal sudah rapuh. Jika pilar-pilar sebuah struktur keluarga rusak bukan mustahil akan terjadi perceraian. Jadi jika sebuah struktur keluarga tidak lagi berfungsi, memang tidak ada pilihan lain yang lebih baik ketimbang perceraian. Apakah yang tidak fungsional itu fungsi seksual, reproduksi (pelanjut keturunan), ekonomi, perlindungan, edukasi dan terutama agama. Jika perceraian dianggap pilihan yang terbaik, selayaknyalah perceraian itu dilakukan dengan baik-baik, tidak perlu disertai dengan upaya mencari-cari kesalahan orang lain, apalagi saling menuduh. Meskipun Islam tidak membenarkan sebuah perceraian yang tanpa sebab.

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan tingkat perceraian yang cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan data-data yang tercatat di pengadilan Agama dan Pengadilan negeri. Hal ini juga dapat kita buktikan bila mengunjungi pengadilan agama selalu ramai dengan orang-orang yang menunggu sidang cerai. Secara historis, angka perceraian di Indonesia

---

<sup>36</sup> Hamdani, H.S.A., *Risalah Nikah*, Alih Bahasa Agus Salim, 261.

bersifat fluktuatif. Hal itu dapat ditilik dari hasil penelitian Mark Cammack, guru besar dari Southwestern School of Law-Los Angeles, USA. Berdasarkan temuan Mark Cammack, pada tahun 1950-an angka perceraian di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, tergolong yang paling tinggi di dunia. Pada dekade itu, dari 100 perkawinan, 50 di antaranya berakhir dengan perceraian

Pada tahun 2009 perceraian mencapai 250 ribu. Tampak terjadi kenaikan dibanding tahun 2008 yang berada dalam kisaran 200 ribu kasus. Ironisnya, 70% perceraian diajukan oleh pihak isteri atau cerai gugat. Berikut ini adalah data tahun 2010 dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, yaitu dari 2 juta orang nikah setiap tahun se-Indonesia, maka ada 285.184 perkara yang berakhir dengan perceraian per tahun se-Indonesia. Jadi perceraian di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Adapun faktor perceraian disebabkan banyak hal, mulai dari selingkuh, ketidakharmonisan, sampai karena persoalan ekonomi. Faktor ekonomi merupakan penyebab terbanyak dan yang unik adalah 70% yang mengajukan cerai adalah istri, dengan alasan suami tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.<sup>37</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian pada umumnya adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan pada usia muda.
- b. Perkawinan yang belum siap mental dan ekonomi.
- c. Pasangan suami istri berpendidikan rendah atau drop out.

---

<sup>37</sup> Sumber: <http://media.isnet.id/shvoong.com/social-sciences/education/2237149>, faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian di Indonesia. ht ml, diakses pada 29 Juni 2014.

- d. Karena pengaruh dari pihak ketiga dari lingkungan keluarga maupun dari luar.
- e. Karena pengaruh politik, faham atau keyakinan yang berbeda.
- f. Pasangan suami istri yang kurang kufu' atau sepadan.
- g. Karena kesibukan masing-masing berkarir dan kurang dapat mengatur waktunya untuk keluarga.<sup>38</sup>

Faktor Lain yang menyebabkan perceraian suami isteri adalah

- a. Perbedaan pendidikan dan status sosial.
- b. Kurang perhatian terhadap pasangannya
- c. Suami atau istri merantau kedaerah lain tanpa kabar berita. Baik istri atau suami yang berada di rumah haknya tidak dipenuhi. Apabila itu di kombinasi dengan faktor ekonomi atau moral, misalnya karena saling berjauhan, sementara masing-masing tidak tahan menghadapi dorongan nafsu biologis yang sangat kuat, maka keduanya akan saling selingkuh.
- d. Kehilangan rasa kasih sayang.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, Jawa Timur, BP4, t.t. 32.

<sup>39</sup> Sumber, [Http://ahmadc.blogspot.com](http://ahmadc.blogspot.com), penyebab perceraian.htm. diakses pada 3 Maret 2014.